

“Kaidah Al-Umuru Bi Maqashidiha dalam Ekonomi Islam”

Dea Amelia*¹
Rahma Sofia Nur Alfiah²
Fathia Salsabila³
Nihayatus Saidah⁴
Septa Anggi Herlinda⁵
Adelia Ramadhani Putri⁶
Taufiq Kurniawan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: 24081194044@mhs.unesa.ac.id¹, 24081194078@mhs.unesa.ac.id²,
24081194108@mhs.unesa.ac.id³, 24081194147@mhs.unesa.ac.id⁴, 24081194173@mhs.unesa.ac.id⁵,
24081194215@mhs.unesa.ac.id⁶, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

Abstrak

Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha termasuk salah satu kaidah fihiyyah yang menegaskan bahwa kualitas dan keabsahan suatu amal bergantung pada niat yang melatarbelakanginya. Tulisan ini mengulas pengertian, dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta tujuh cabang kaidah yang menjelaskan fungsi niat dalam membedakan nilai ibadah maupun muamalah. Lebih lanjut, pembahasan diarahkan pada penerapan kaidah tersebut dalam praktik ekonomi Islam, seperti transaksi jual beli (al-buyu'), distribusi harta melalui hibah dan warisan, serta akad-akad lain seperti ijarah dan mudharabah. Kajian ini menunjukkan bahwa niat berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan sahnya suatu amal sekaligus nilai ibadahnya. Dalam bidang ekonomi, prinsip ini menjadi pedoman etis agar setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah, yakni keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah ini penting untuk memastikan penerapan hukum Islam yang kontekstual dengan perkembangan ekonomi modern.

Kata Kunci: Al-Umuru bi Maqashidiha; Kaidah Fiqhiyyah; Niat; Hukum Islam

Abstract

The principle of Al-Umuru bi Maqashidiha is one of the fiqh principles that emphasizes that the quality and validity of an act depend on the intention behind it. This paper discusses the meaning, legal basis derived from the Qur'an and Hadith, and seven branches of the principle that explain the function of intention in distinguishing the value of worship and muamalah. Furthermore, the discussion focuses on the application of this principle in Islamic economic practices, such as sales transactions (al-buyu'), distribution of wealth through gifts and inheritance, and other contracts such as ijarah and mudharabah. This study shows that intention plays a major role in determining the validity of an act as well as its value as worship. In the field of economics, this principle serves as an ethical guideline so that every transaction is not only legally valid but also in line with the objectives of sharia, namely justice, honesty, and benefit. Therefore, understanding this rule is important to ensure the contextual application of Islamic law with modern economic developments.

Keywords: Al-Umuru bi Maqashidiha; Fiqhiyyah Rules; Intention; Islamic Law

PENDAHULUAN

Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha merupakan salah satu kaidah pokok dalam Qawaid Fiqhiyyah yang berperan besar dalam penetapan hukum Islam, terutama pada persoalan cabang (furu'). Kaidah ini berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama, sehingga menjadi rujukan dalam memahami suatu perbuatan dengan mempertimbangkan niat yang melatarbelakanginya. Dari sisi bahasa, kaidah ini bermakna prinsip atau asas utama, sedangkan secara istilah menunjuk pada penerapan aturan dari gambaran perkara yang besar beralih ke hal yang lebih spesifik.

Esensi dari kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha terletak pada pentingnya niat sebagai faktor penentu nilai maupun hukum suatu amal. Pemahaman terhadap kaidah ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak sekedar dinilai dari segi lahiriah, melainkan juga dari aspek batin dan

spiritual yang melekat padanya. Oleh sebab itu, kaidah ini relevan tidak terbatas pada segi ibadah, melainkan juga dalam lingkup sosial dan aktivitas keseharian.

Kajian ini membahas makna, landasan, serta cabang dari kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha, termasuk tujuh kaidah turunannya yang menekankan signifikansi niat dalam keabsahan ibadah, akad, perbedaan antara ibadah dan kebiasaan, hingga potensi niat mengubah aktivitas mubah menjadi bernilai ibadah. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada penerapannya dalam ekonomi Islam, di mana niat yang benar menghadirkan keberkahan sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya bernilai material, tetapi juga bernilai ibadah.

Dalam kajian ini penulis menjelaskan Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha (الأمر بمقاصدها), yang merupakan kaidah fiqh pertama. Kaidah ini membahas pentingnya niat dalam menentukan nilai dan makna tindakan seseorang. Makalah ini akan membahas secara lengkap Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha mulai dari makna, dasar kaidah, cabang kaidah, serta pengaplikasian kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha. Pemahaman yang mendalam tentang kaidah ini dapat membantu kita dalam menjamin bahwa setiap tindakan yang kita lakukan bukan sekedar memberi keuntungan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan sejalan dengan ajaran islam.

Dalam penelitian ini, terdapat tujuh kaidah yang diturunkan dengan pembahasan yang menekankan pentingnya niat dalam menetapkan keabsahan ibadah, kebenaran kontrak, perbedaan antara ibadah dan perilaku sehari-hari, dan kemampuan niat untuk mengubah kebiasaan yang diperbolehkan menjadi amal ibadah. Secara umum, aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, aspek batin dan spiritual memiliki peran penting dalam menilai suatu perilaku. Memahami kaidah-kaidah ini sangat penting bukan hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam berbagai interaksi sosial sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha serta penerapannya, baik dalam hukum Islam maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga setiap tindakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat menghadirkan kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadits, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk memformulasikan masalah secara sistematis dan menyusunnya dalam bentuk analisis deskriptif. Secara konseptual, kajian ini memodelkan kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha dalam bentuk turunan kaidah serta aplikasinya pada aktivitas ekonomi Islam.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 hingga September 2025, mencakup tahap pengumpulan data pustaka, analisis isi, serta penyusunan hasil pembahasan. Secara konseptual, kajian ini memodelkan kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha dalam bentuk turunan kaidah serta aplikasinya pada aktivitas ekonomi Islam.

Kajian ini berfokus pada kaidah fiqh Al-Umuru bi Maqashidiha dengan menelusuri makna, dasar hukum, cabang-cabang, serta relevansinya dalam praktik ekonomi Islam. Permasalahan tersebut diformulasikan sebagai usaha memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana suatu amal perbuatan dalam Islam ditentukan nilainya melalui niat yang mendasarinya. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer, sementara data pendukung berasal dari buku, artikel, serta jurnal ilmiah terkait. Selanjutnya, data dianalisis melalui analisis isi dengan cara mengkaji teks, menautkan kaidah pada dalil-dalil syar'i, serta mengungkapkan implikasinya dalam praktik ibadah maupun muamalah, khususnya pada bidang ekonomi Islam. Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menyusun uraian sistematis yang tidak hanya mengulas aspek teoritis dari kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha, tetapi juga menampilkan penerapannya secara praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN***Pengertian/Makna Kaidah***

Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha (بمقاصدها الأمور) berarti “Segala perbuatan tergantung pada niatnya.” Inti dari kaidah ini adalah kaidah hukum islam yang menegaskan bahwa nilai suatu perbuatan itu sangat ditentukan oleh niat seseorang. Niat seseorang itu sangat berpengaruh dalam menentukan nilai perbuatan seseorang, baik ketika melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah ataupun menjauhi larangannya.

Dari segi bahasa, Al-Umuru bi Maqashidiha tersusun dari dua kata yaitu *al-umuru* (الأمر) yang artinya segala perkara, urusan, atau perbuatan, sedangkan *al-maqasid* (بمقاصدها) artinya tujuan, niat, atau maksud. Secara terminologi berarti segala perbuatan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah ditentukan oleh niat atau tujuan di balik perbuatan tersebut.

Makna kata “Niat” yaitu maksud atau kesengajaan. Menurut Ibnu Abidin, secara bahasa niat diartikan sebagai keteguhan hati terhadap sesuatu, sedangkan secara istilah, niat adalah mengarahkan tindakan agar taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dalam melaksanakan suatu perbuatan (Ibnu Abidin, 2019). Dalam kaidah ini sebagian besar ulama mendefinisikan, bahwa niat merupakan rukun yang tidak dapat dipisahkan, serta tanpa adanya niat segala perbuatan dianggap tidak sah.

Kaidah ini sudah dijelaskan pada HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya : “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907)

Hadist diatas menjelaskan bahwa amal seseorang itu ditentukan pada niatnya, yang mana dia akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Apabila tujuan seseorang tersebut adalah ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya, maka amal perbuatannya akan diarahkan kepada Allah. Sebaliknya, jika amal tersebut semata-mata untuk meraih kepentingan duniawi, maka yang diperoleh hanyalah apa yang diinginkan di dunia saja.

Menurut Ulama ahli tahqiq, hadits ini mengandung makna yang luas, yang mencakup sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fiqh (Az-Zuhaili, 2006).

Hal ini disebabkan karena perbuatan atau amal manusia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dengan hati (Adly, 2024).
2. Perbuatan yang dilakukan dengan ucapan (Firmansyah, 2024).
3. Perbuatan yang dilakukan dengan tindakan fisik (Lubis, 2024).

Dasar Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha

Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha memiliki dasar hukum yang kuat karena berlandaskan Ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha ini bukan pemikiran ulama semata, melainkan bersumber dari ajaran Islam yang menekankan pada niat dalam setiap tindakan. Dalil-dalil yang menjadi pijakan kaidah ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW :

1. Ayat Al-Qur'an

Dalil pertama yang menjadi landasan kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha ini adalah Al Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam :

a. Q.S Al Bayyinah ayat: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan yang demikian itulah agama yang lurus.

b. Q.S Ali Imron ayat:145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكْرِينَ

Artinya : Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketentuan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

2. Hadits

a. HR. Bukhari-Muslim ra.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya : “Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. HR. Ibnu Majah dan Abu Hurairah ra

إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

Artinya : “Manusia hanya dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Hurairah ra.)

Cabang Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha Kaidah Pertama

النِّيَّةُ فِي الْعِبَادَاتِ شَرْطٌ

Artinya : Niat adalah syarat dalam sahnya ibadah.

Kaidah ini menekankan peran niat sebagai syarat utama dalam setiap bentuk ibadah. Niat menjadi fondasi yang memutuskan sah atau tidaknya suatu ibadah menurut syariat. Tanpa adanya niat yang benar, maka ibadah yang dilakukan, baik secara fisik maupun finansial, tidak akan dianggap sah (Al-Nawawi, 1996, hlm.45). Hal ini berlaku untuk ibadah yang bersifat jasmani seperti salat, puasa, maupun ibadah yang memerlukan pengorbanan harta seperti zakat dan haji.

Kaidah ini merupakan cabang dari prinsip mendasar dalam Islam yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia dinilai berdasarkan niatnya. Artinya, nilai suatu amal tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya, akan tetapi dilihat dari maksud dan tujuan yang terdapat di dalam hati pelakunya. Niat berfungsi sebagai pembeda antara ibadah yang sesungguhnya dengan aktivitas sehari-hari yang bersifat kebiasaan. Misalnya, seseorang yang mandi dengan niat bersuci untuk ibadah berbeda hukumnya dengan orang yang mandi hanya untuk menyegarkan diri. Begitu pula salat, zakat, dan ibadah lainnya akan berbeda nilainya jika dilakukan dengan niat ibadah atau sekadar rutinitas. Dengan demikian, niat bukan hanya formalitas, tetapi inti yang memberikan makna pada setiap ibadah. Ia menjadi pilar yang membedakan antara amal yang berpahala dengan sekadar aktivitas tanpa nilai spiritual.

Kaidah Kedua

لِيُعْبَرَهُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِوَالْمَعَانِي أَلِ لِّلْفَظِ وَلِلْمَبْنِي

Artinya : Yang diperhatikan dalam akad adalah maksud dan makna (substansi), bukan lafadz dan bentuk lahirnya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam persoalan muamalah dan akad, hukum Islam lebih menekankan pada maksud dan tujuan yang sebenarnya daripada sekadar lafaz atau susunan kata-

kata yang diucapkan (Az-Zuhaili, 2006, hlm.112). Artinya, dalam penilaian sah atau tidaknya suatu akad, yang menjadi pertimbangan utama adalah niat dan kesepakatan para pihak, bukan hanya bentuk formal atau redaksi yang digunakan dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan substansi daripada sekadar tampilan lahiriah.

Dengan demikian, apabila suatu akad dilakukan dengan kata-kata tertentu tetapi maksud dan tujuannya berbeda dari ucapan tersebut, maka yang menjadi pegangan adalah maksud yang sesungguhnya. Kaidah ini diterapkan untuk menghindari praktik yang hanya menekankan formalitas tanpa memperhatikan isi dan tujuan, serta untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan dengan permainan kata-kata. Sebagai contoh, jika seseorang menggunakan lafaz jual beli, tetapi maksudnya adalah pinjaman dengan riba, maka akad tersebut tetap dihukumi sebagai pinjaman berbunga yang haram, bukan jual beli. Begitu pula, jika seseorang memberikan hadiah dengan maksud untuk melunasi utang, maka statusnya adalah pelunasan utang, bukan pemberian hadiah. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adil dan realistis, karena lebih melihat hakikat daripada bentuk. Dengan begitu, akad dalam muamalah tidak boleh hanya menjadi formalitas kosong yang dapat dimanipulasi, tetapi harus mencerminkan maksud dan tujuan yang benar sesuai syariat.

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam persoalan muamalah dan akad, hukum Islam lebih menekankan pada maksud dan tujuan yang sebenarnya daripada sekadar lafaz atau susunan kata-kata yang diucapkan. Artinya, dalam penilaian sah atau tidaknya suatu akad, yang menjadi pertimbangan utama adalah niat dan kesepakatan para pihak, bukan hanya bentuk formal atau redaksi yang digunakan dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan substansi daripada sekadar tampilan lahiriah.

Kaidah Ketiga

لَا تُؤَابُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya : *Tidak ada pahala kecuali dengan niat.*

Kaidah ini menegaskan bahwa pahala dari Allah SWT hanya diberikan jika suatu perbuatan dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah (Ibn Rajab, 2001, hlm.33). Ini merupakan pengembangan dari hadis "innamal a'mālu bin niyyāt" (segala amal tergantung niatnya), namun penekanan kaidah ini lebih pada aspek perolehan pahala, bukan pada keabsahan ibadah itu sendiri. Artinya, suatu amal bisa dianggap sah secara syariat, tetapi tidak mendapatkan pahala jika tidak disertai niat yang ikhlas. Hal ini menjadi penting terutama dalam kasus perbuatan yang secara lahir terlihat baik, namun motivasi batinnya bukan karena Allah, misalnya untuk mendapatkan pujian, mencari keuntungan duniawi, atau hanya karena kebiasaan atau adat semata.

Kaidah Keempat

المتعاقدين رضا العقود في الأصل

Artinya: *Hukum asal dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak.*

Penjelasan : Kaidah ini menekankan bahwa dalam setiap transaksi atau perjanjian - seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, pernikahan, dan sebagainya - keabsahan akad di dasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang terlibat. Islam memandang bahwa akad adalah hasil kesepakatan yang didasari atas pilihan bebas, bukan paksaan (AzZuhaili, 2006, hlm.215).

Kaidah ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِأَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasarkan atas kerelaan di antara kamu" (QS. An-Nisa: 29).

Kaidah Kelima

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي أَوَّلِ الْعِبَادَةِ

Artinya: *Yang diperhitungkan adalah niat di awal ibadah.*

Penjelasan : Kaidah ini menjelaskan bahwa niat dalam ibadah hanya berlaku dan diperhitungkan di awal pelaksanaan ibadah, bukan di tengah atau di akhir (Zaidan, 1993, hlm.134).

Dengan kata lain, niat harus ada sejak awal ibadah, dan perubahan niat setelah ibadah dimulai pada umumnya tidak mempengaruhi status hukum ibadah tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa suatu ibadah harus dimulai dengan niat yang benar agar dianggap sah dan berpahala. Jika seseorang mengubah niatnya di tengah-tengah pelaksanaan ibadah, misalnya dari niat wajib menjadi niat sunnah, maka ibadah tersebut menjadi tidak sah.

Kaidah Keenam

النِّيَّةُ تَجْعَلُ الْمُبَاحَ عِبَادَةً

Artinya: *Niat dapat menjadikan sesuatu yang mubah bernilai ibadah.*

Penjelasan : Kaidah ini menunjukkan bahwa perbuatan yang secara hukum asalnya mubah (boleh) seperti makan, tidur, bekerja, berjalan dapat berubah menjadi ibadah dan berpahala jika disertai dengan niat yang benar, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai sarana menjalankan perintah-Nya (Az-Zuhaili, 2006, hlm.330).

Dengan kata lain, Islam sangat mementingkan motivasi dari dalam diri atau niat, sehingga perbuatan duniawi dapat berubah nilainya menjadi amal yang bernilai di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada pemisahan yang mutlak antara kegiatan duniawi dan urusan akhirat, selama dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah.

Kaidah Ketujuh

النِّيَّةُ فِي الْمَعَامَلَاتِ تُمَيِّزُ الْعَادَةَ عَنِ الْعِبَادَةِ

Artinya: *Niat dalam muamalah membedakan antara kebiasaan dan ibadah.*

Penjelasan : Kaidah ini menjelaskan bahwa niat memiliki fungsi membedakan antara aktivitas biasa (adat/kebiasaan) dengan ibadah yang bernilai akhirat. Banyak perbuatan yang secara lahiriah terlihat sama, tetapi nilai hukumnya berbeda karena niat di balik perbuatan tersebut (Auda, 2008, hlm.77).

Sebagai contoh, mandi untuk menyegarkan tubuh adalah kebiasaan atau adat. Namun, mandi dengan tujuan menghilangkan hadas besar (mandi janabah) merupakan ibadah yang diberi pahala dan diatur oleh Syariah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya niat sebagai penentu hukum suatu perbuatan. Tanpa adanya niat, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai aktivitas biasa dan bukan sebagai ibadah.

Aplikasi Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha dalam Ekonomi Islam

Kaidah al-umuru bi maqashidiha berarti bahwa setiap perbuatan manusia dinilai berdasarkan niat dan tujuan di baliknya. Prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam bidang ekonomi Islam, sebab aktivitas muamalah tidak hanya diukur dari sah tidaknya akad secara formal, melainkan juga dari aspek etika, niat, dan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai filter moral untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak sekadar legal, tetapi juga sesuai dengan nilai maqasid syariah.

Dalam dunia ekonomi Islam, kaidah ini diaplikasikan pada berbagai aspek:

1. Transaksi Jual Beli (Al-Buyu')

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling tua dan paling banyak dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi Islam, keabsahan jual beli tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat lahiriah seperti adanya penjual, pembeli, barang, harga, serta ijab kabul, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh niat dan

tujuan dari transaksi tersebut (Noor & Sulaeman, 2023, hlm.85). Di sinilah kaidah al-umūru bi maqāṣidiha berperan penting sebagai tolok ukur moral sebuah transaksi.

Seorang pedagang yang berniat mencari rezeki halal dengan jujur, menjual barang sesuai kualitasnya, dan tidak menzalimi konsumen, maka transaksi tersebut bukan hanya sah, tetapi juga bernilai ibadah. Sebaliknya, apabila jual beli dilakukan dengan niat menipu, seperti menyembunyikan cacat barang, melakukan manipulasi harga, atau menggunakan testimoni palsu, maka meskipun secara hukum lahiriah jual beli itu tampak sah, dari sisi syariah transaksi tersebut cacat karena niatnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Prinsip ini juga membedakan antara jual beli yang bernilai ibadah dan yang sekadar rutinitas. Dua pedagang bisa saja sama-sama menjual barang dengan cara yang halal, tetapi yang satu diniatkan untuk mencari ridha Allah dengan memberi manfaat kepada masyarakat, sedangkan yang lain semata-mata demi keuntungan duniawi. Keduanya sah, tetapi nilai ibadahnya berbeda. Dengan demikian, kaidah al-umūru bi maqāṣidiha menegaskan bahwa jual beli tidak hanya transaksi ekonomi, melainkan sarana pengabdian kepada Allah jika niatnya benar.

2. Distribusi Harta: Hibah dan Warisan

Selain dalam aktivitas ekonomi produktif, kaidah al-umūru bi maqāṣidiha juga sangat relevan diterapkan dalam distribusi harta, seperti hibah dan warisan. Islam menekankan bahwa pemberian harta bukan sekadar pemindahan kepemilikan, melainkan sebuah amanah yang harus dilandasi niat baik, keadilan, dan maslahat.

Dalam konteks hibah, seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain dengan tujuan menolong, mempererat silaturahmi, atau mendekatkan diri kepada Allah, maka hibah tersebut bernilai ibadah. Namun, jika hibah diberikan dengan niat tidak adil, misalnya hanya kepada salah satu anak dengan tujuan menyakiti atau mendiskriminasi anak yang lain, maka meskipun secara hukum hibah sah, niat buruk itu menjadikan amal tersebut bertentangan dengan maqasid syariah.

Demikian pula dalam warisan, Islam telah menetapkan aturan pembagian harta secara adil melalui Al-Qur'an. Apabila seseorang berusaha memanipulasi pembagian warisan dengan tujuan menyingkirkan ahli waris tertentu, maka perbuatannya tidak sah menurut syariah meskipun mungkin sah menurut administrasi hukum positif. Sebaliknya, jika warisan dibagikan sesuai aturan syariah dengan niat menegakkan keadilan, maka hal itu bukan hanya sah tetapi juga mendatangkan pahala.

Dengan demikian, kaidah ini menegaskan bahwa distribusi harta dalam Islam tidak hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga menyangkut niat dan tujuan di baliknya. Niat yang ikhlas dan adil akan mengubah hibah maupun warisan menjadi amal saleh, sedangkan niat yang buruk justru bisa menjadikannya sarana kezaliman (Gustin & Yazid, 2025, hlm.6).

3. Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ijarah adalah kontrak untuk memindahkan keuntungan dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan hak kepemilikan. Dalam ekonomi Islam, ijarah banyak digunakan dalam sewa rumah, jasa tenaga kerja, dan leasing syariah.

Ijarah sangat fleksibel, menurut penelitian yang diterbitkan dalam berbagai jurnal. Ada kemungkinan bahwa undang-undang ini diterapkan tidak hanya pada barang fisik tetapi juga pada jasa atau layanan. Prinsip utamanya adalah bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan tidak mengalami kerugian atau kezaliman.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa praktik ijarah yang tidak sesuai syariah, seperti menyewa emas untuk diperjualbelikan kembali, tidak sah. Karena properti sewa tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan imbalan sewa ditetapkan secara sepihak, kasus ini dianggap tidak sah. Ini menunjukkan bahwa penerapan ijarah harus mengikuti prinsip-prinsip fikih, terutama prinsip keadilan dan larangan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

4. Mudharabah

Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai perjanjian kedua belah pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama pengelola bisnis tersebut tidak bersalah. Karena mendukung keadilan, produktivitas, dan kerja sama yang efektif, akad ini menjadi salah satu komponen penting dalam mekanisme ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi, terutama dengan mendorong sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan sistem bagi hasil, masyarakat dapat lebih diberdayakan tanpa terbebani dengan utang berbunga seperti yang terjadi dengan sistem konvensional.

Meski demikian, penerapan model bisnis mudharabah di lembaga keuangan syariah masih menghadapi beberapa hambatan. Banyak bank syariah cenderung memilih akad murabahah daripada mudharabah karena dipandang lebih stabil dan potensi kerugiannya lebih kecil. Padahal, jika dikelola dengan baik, mudharabah dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperluas kesejahteraan masyarakat secara merata.

Studi tentang kaidah "al-umūru bi maqāsidihā" menunjukkan bahwa niat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan nilai suatu perbuatan, baik dalam hal ibadah maupun aktivitas keuangan. Studi ini mengatakan bahwa sahnya suatu amal diukur dari bentuk lahiriah dan maksudnya. Ini jelas terlihat dalam contoh muamalah seperti jual beli, hibah, warisan, ijarah, dan mudharabah. Transaksi yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat tidak hanya sah, tetapi juga bernilai ibadah. Sebaliknya, transaksi yang secara formal sah tetapi dilakukan dengan niat yang salah, seperti menipu atau merugikan orang lain, bertentangan dengan nilai keadilan Islam.

Evaluasi dari penelitian ini telah berhasil menguraikan dengan sistematis dasar dalil dan cabang-cabang kaidah serta menunjukkan relevansinya pada ekonomi Islam. Namun, pembicaraannya masih terlalu deskriptif dan belum menampilkan studi kasus nyata dari praktik kontemporer. Ini berarti bahwa undang-undang yang diterapkan di dunia ekonomi kontemporer belum dikaji secara menyeluruh, terutama di lembaga keuangan syariah.

Ada sejumlah masalah yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Di antaranya adalah perbedaan antara teori fikih dan praktik lapangan, keterbatasan regulasi hukum positif yang kadang-kadang tidak sejalan dengan maqasid syariah, dan adanya perbedaan persepsi antara pelaku ekonomi dengan masyarakat tentang arti niat. Karena perkembangan instrumen ekonomi modern seperti fintech dan transaksi digital, perlu dilakukan perubahan untuk memastikan bahwa prinsip ini tetap relevan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah al-umuru bi maqasidiha adalah salah satu prinsip dalam fiqh yang digunakan oleh para mujtahid untuk memecahkan berbagai permasalahan yang kurang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah ini selaras dengan pendekatan ijtihad, qiyas, dan metode lainnya dalam mencari makna hukum dari sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah ini memiliki urgensi besar dalam penerapannya karena persoalan yang muncul mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, fiqh kontemporer yang dirumuskan oleh para ulama menjadi landasan penting dalam menetapkan hukum syariah yang relevan dengan kondisi zaman sekarang. Dari sudut pandang sub-kaidah, dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh sub-kaidah yang menekankan pentingnya niat dalam menilai sah atau tidaknya ibadah, sahnya akad, perbedaan antara ibadah dan adat istiadat, serta bahwa niat adalah faktor yang menjamin keabsahan suatu perbuatan dalam konteks syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa niat tidak hanya menjadi faktor internal dalam pelaksanaan ibadah, namun sekaligus memegang peran penting dalam aspek hukum dan sosial seperti kontrak serta kebiasaan masyarakat. Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha menegaskan dimensi batin (niat) sebagai elemen penentu nilai dan keabsahan tindakan dari ibadah hingga transaksi ekonomi. Dalam ranah ekonomi Islam, kaidah ini mengajak agar setiap aktivitas muamalah tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga didasarkan pada niat yang jujur dan

bertujuan maslahat. Untuk meningkatkan kepatuhan syariah, diperlukan penggabungan nilai niat dalam kebijakan, praktik akuntabilitas, dan pembentukan budaya etika pada pelaku ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adly, M. A., Firmansyah, H., & Lubis, I. A. (2024). Qowaid Fiqhiyyah. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(6), 375-385.
- Al-Nawawi. (1996). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, W. (2006). Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa tatbiqatuha fi al-madhahib al-arba'ah. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Gustin, M., & Yazid, M. (2025). Penerapan kaidah al-umuru bi maqasidiha dalam penentuan hak kepemilikan di muamalah kontemporer: Perspektif Imam Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi. Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v6i1.11877>.
- Ibn Rajab al-Hanbali. (2001). Jami' al-'Ulum wa al-Hikam. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Ibrahim, D. (2019). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: Noerfikri.
- Kamali, M. H. (2006). Principles of Islamic jurisprudence (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Napitupulu, J. A., Adly, A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umuru bi Maqasidiha. Fatih: Journal of Contemporary Research, 2(1), 507-519.
- Noor, I., & Sulaeman, S. (2023). Implementasi Kaidah "Al-Umuru Bimaqosidiha" Dalam Praktek Al-Buyu'Dan Ijarah. Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan, 3(2), 82-89.
- Zaidan, A. K. (1993). Al-Wajiz fi ushul al-fiqh. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Zaviril, Y. R., Amanina, P., Siregar, L. M., & Hutabarat, A. P. (2025). Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Aspek Ibadah. Tabayyun: Journal of Islamic Studies, 3(01).